



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2022/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ari Langgeng Purnomo als Cicuk bin Budi Suyono
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/28 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Pandean, Rt. 004 Rw. 002, Ds. Suruh, Kec. Suruh, Kab. Semarang. Alamat Domisili: Dsn. Sanggarahan, Ds. Suruh, Kec. Suruh, Kab. Semarang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ari Langgeng Purnomo als Cicuk Bin Budi Suyono ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 152/Pid.B/2022/PN Byl tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2022/PN Byl tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ARI LANGGENG PURNOMO Als CICUK bin BUDI SUYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara”, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ARI LANGGENG PURNOMO Als CICUK bin BUDI SUYONO dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp 1.000.000,00(satu juta rupiah),
- Uang Rp 552.000,00 (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).

(Dirampas untuk Negara)

- 1 (satu) lembar lapak dadu dengan ukuran 1 meter X 1,5 meter.
- 3 (Tiga) dadu dengan mata berwarna,
- 1 (satu) buah batok kelapa
- 2 (dua) buah tatakan batok,
- 1 (satu) dadu dengan mata angka.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap padauntutannya semula;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Byl



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARI LANGGENG PURNOMO Alias CICUK Bin BUDI SUYONO bersama dengan MUHAMMAD IHWAN als GIMPIL bin WAMRONI (alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Agustus 2022 bertempat di kebun yang beralamat di Dk Tegalsari, Ds Ngablak, Kec Wonosamodro, Kab Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 20.30 WIB Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD IHWAN als GIMPIL bin WAMRONI (alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berada di kebun yang beralamat di Dk Tegalsari, Ds Ngablak, Kec Wonosamodro, Kab Boyolali melakukan permainan judi jenis dadu dimana ditempat tersebut sedang ada Syukuran Desa dan ada acara pentas kesenian reog dan pentas music dangdut.

Bahwa peran terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis dadu tersebut adalah sebagai Kasir untuk membantu MUHAMMAD IHWAN als GIMPIL bin WAMRONI (alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menarik uang pemasang yang kalah dan membantu MUHAMMAD IHWAN als GIMPIL bin WAMRONI (alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membayar kepada pemasang yang menang, namun apabila keadaan sedang sepi atau sedang tidak ada pembasang maka Terdakwa pura-pura menjadi pembasang untuk menarik perhatian orang umum supaya tertarik ikut dalam permainan judi tersebut. sedangkan MUHAMMAD IHWAN als GIMPIL bin WAMRONI (alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertindak selaku Bandar.

Bahwa terdakwa selaku Kasir melakukan kegiatan perjudian jenis dadu tersebut adalah dengan membantu mengambil uang taruhan dari pembasang yang kalah dan menyerahkan uang kepada pembasang yang menang dalam kegiatan perjudian dadu tersebut dan tempat untuk melakukan permainan judi



jenis dadu tersebut merupakan tempat umum yang bisa didatangi oleh semua orang.

Bahwa peralatan yang dipergunakan dalam permainan judi jenis dadu yang dimaikan oleh Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD IHWAN als GIMPIL bin WAMRONI (alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berupa:

- 1 (satu) lembar lapak dadu dengan ukuran 1 meter X 1,5 meter
- 3 (Tiga) dadu dengan mata berwarna,
- 1 (satu) dadu dengan mata angka.
- 1 (satu) buah batok kelapa
- 2 (dua) buah tatakan batok.
- uang tunai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik MUHAMMAD IHWAN als GIMPIL bin WAMRONI (alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)
- uang sebesar Rp. 552.000,00 (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) milik pembasang

Bahwa MUHAMMAD IHWAN als GIMPIL bin WAMRONI (alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai bandar Perjudian jenis Dadu bang jo menggelar lapak pembasang yang ada 8 (delapan) gambar yang terdiri dari 2 (dua) lingkaran Merah, 2 (dua) lingkaran hijau, 1 (satu) lingkaran pagar merah dan kuning, 1 (satu) lingkaran warna merah dan hijau, 1 (satu) lingkaran warna kuning dan ada tanda palang dengan warna merah, 1 (satu) Love warna kuning merah serta ada tulisan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan dipertainkan tersebut Terdakwa menggunakan 4 (empat) buah dadu yang terdiri dari 3 (tiga) dadu warna dengan enam mata dan 1 (satu) dadu angka dengan 6 (enam) mata dadu. Serta 1 (satu) buah tatakan batok dan 1 (satu) buah batok kemudian Terdakwa sebagai bandar mengocok 4 (empat buah dadu didalam batok yang Terdakwa beri tatakan, setelah Terdakwa mengocok dadu tersebut pembasang membasangkan uangnya di lapak yang berada didapan Terdakwa.

Kemudian Setelah pembasang selesai menaruh uangnya, Terdakwa membuka batok. Kemudian apa bila 4 buah dadu yang Terdakwa kocok tersebut keluar sesuai dengan tebakan pembasang maka pembasang mendapatkan uang dari Terdakwa sebagai kasir. apa bila tebakan pemasangan dadu warna yang keluar ada 2 mata dadu diantara 3 (tiga) mata dadu warna maka pembasang mendapatkan bayaran 2 (dua) kali lipat dari yang uang yang dipertaruhkan. Apa bila tebakan pemasangan dadu warna keluar di 3 (tiga) mata dadu warna maka pembasang mendapatkan bayaran 3 (tiga) kali lipat dari uang yang dipertaruhkan. Apa bila pembasang di dadu angka dan tebakan angka



benar makan pembasang mendapatkan bayaran 5 (lima) kali lipat dari uang yang diopertaruhkan. Apabila tebakannya dadu warna dan dadu angka salah atau tidak keluar maka uang yang diopertaruhkan kalah dan Terdakwa ambil.

Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut, yang dipertaruhkan terdakwa bersama dengan MUHAMMAD IHWAN als GIMPIL bin WAMRONI (alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah uang dan sifatnya hanyalah untung-untungan karena tidak ada cara khusus untuk memenangkan perjudian tersebut

Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis dadu tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Nur Cahyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni dan Sdr. Ari Langgeng Purnomo als Cicuk bin Budi Suyono pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 22.00 WIB di kebun yang beralamat di Dk Tegalsari Desa Ngablak Kec. Wonosamodro Kab. Boyolali;

- Bahwa Peran Sdr. Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni sebagai Bandar dalam judi dadu bangjo yaitu mengguncang mata dadu menggunakan tempurung dan tatakannya lalu membuka mata dadu sehingga akan diketahui angka yang keluar besar atau kecil, mengambil uang dari pemasang yang tebakannya tidak keluar dan memberikan uang kepada pemasang jika tebakannya keluar sedangkan peran dari Sdr. Ari Langgeng Purnomo als Cicuk bin Budi Suyono sebagai kasir dari Bandar Sdr. Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni sebagai pembasang untuk menarik pembasang lain agar memasang taruhan di lapak milik Sdr. Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni pada saat diamankan Sdr. Ari Langgeng Purnomo als Cicuk bin Budi Suyono sedang memasang di lapak judi milik Sdr. Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni;

- Bahwa Barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Sdr. Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni dan Sdr. Ari Langgeng Purnomo



als Cicuk bin Budi Suyono atas dugaan tindak pidana perjudian jenis dadu bangjo adalah uang tunai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang pembasang sebesar Rp.552.000,00 (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar lapak dadu dengan ukuran 1 meter x 1,5 meter, 3 (tiga) dadu dengan mata berwarna, 1 (satu) dadu dengan mata angka, 1 (satu) buah batok kelapa dan 2 (dua) buah tatakan batok. Barang-barang tersebut merupakan merupakan alat yang digunakan untuk bermain dadu bangjo. Barang-barang tersebut disita dari pengusaan Sdr. Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan bersama rekan rekan Sat Reskrim Polres Boyolali atas adanya dugaan tindak pidana perjudian tersebut bahwa Sdr. Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni sedang melayani pemasangan judi dengan posisi Sdr. Sdr. Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni duduk bersila diatas lapak yang bertuliskan angka dan tempurung kelapa dengan tatakan yang berisi 4 (empat) mata dadu didepannya sambil menghadap ke pemasangan sedangkan Sdr. Ari Langgeng Purnomo als Cicuk bin Budi Suyono duduk jongkok di depan Bandar sedang melakukan pembasangan pada permainan judi tersebut;

- Bahwa cara Sdr. Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni dan Sdr. Ari Langgeng Purnomo als Cicuk bin Budi Suyono dalam melakukan permainan judi dadu bangjo melakukan perjudian dadu bangjo adalah perjudian jenis dadu bangjo Sdr. Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni sebagai Bandar menggelar lapak pembasang yang ada 8 (delapan) gambar yang terdiri dari 2 (dua) lingkaran merah, 2 (dua) lingkaran hijau, 1 (satu) lingkaran pagar merah dan kuning, 1 (satu) lingkaran merah dan hijau, 1 (satu) lingkaran kuning ada tanda palang dengan warna merah, 1 (satu) love warna kuning merah serta ada tulisan angka 1,2,3,4,5,6. Dan dipertandingan tersebut Bandar menggunakan 4 (empat) buah dadu yang terdiri dari 3 (tiga) dadu warna dengan enam mata dan 1 (satu) dadu angka dengan 6 (enam) mata dadu. Serta 1 (satu) buah tatakan batok dan 1 (satu) buah batok kemudian Bandar mengocok 4 (empat) buah dadu didalam batok yang diberi tatakan, setelah Bandar mengocok dadu tersebut pembasang membasang uangnya dilapak yang berada didepan Bandar. Setelah pembasang selesai menaruh uangnya Bandar membuka batok. Kemudian apabila 4 (empat) buah dadu yang Bandar kocok tersebut keluar sesuai dengan tebakan pembasang maka pembasang mendapatkan uang dari Bandar. Apabila tebakan pembasang dadu warna yang keluar ada 2 (dua) mata dadu di antara 3 (tiga) mata dadu



warna makan pembasang mendapatkan bayaran 2 (dua) kali lipat dari yang uang pertaruhkan. Apabila tebakkan pembasang dadu warna keluar 3 (tiga) mata dadu warna maka pembasang mendapatkan bayaran 3 (tiga) kali lipat dari uang yang dipertaruhkan. Apabila pembasang di dadu angka dan tebakkan angka benar maka pembasang mendapatkan bayaran 5 (lima) kali lipat dari uang yang dipertaruhkan;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, Terdakwa bersama dengan 5 tersangka salah satunya Sdr. Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamron;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tindak pidana perjudian
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Andika Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni dan Sdr. Ari Langgeng Purnomo als Cicuk bin Budi Suyono pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 22.00 WIB di kebun yang beralamat di Dk Tegalsari Desa Ngablak Kec. Wonosamodro Kab. Boyolali;
- Bahwa Peran Sdr. Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni sebagai Bandar dalam judi dadu bangjo yaitu mengguncang mata dadu menggunakan tempurung dan tatakannya lalu membuka mata dadu sehingga akan diketahui angka yang keluar besar atau kecil, mengambil uang dari pemasang yan tebakkan angkanya tidak keluar dan memberikan uang kepada pemasang jika tebakkan angkanya keluar sedangkan peran dari Sdr. Ari Langgeng Purnomo als Cicuk bin Budi Suyono sebagai kasir dari Bandar Sdr. Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni sebagai pembasang untuk menarik pembasang lain agar memasang taruhan di lapak milik Sdr. Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni pada saat diamankan Sdr. Ari Langgeng Purnomo als Cicuk bin Budi Suyono sedang membasang di lapak judi milik Sdr. Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni;
- Barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Sdr. Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni dan Sdr. Ari Langgeng Purnomo als Cicuk bin Budi Suyono atas dugaan tindak pidana perjudian jenis dadu bangjo adalah uang tunai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang pembasang sebesar Rp.552.000,00 (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar lapak dadu dengan ukuran 1 meter x 1,5 meter, 3 (tiga) dadu dengan mata



berwarna, 1 (satu) dadu dengan mata angka, 1 (satu) buah batok kelapa dan 2 (dua) buah tatakan batok. Barang-barang tersebut merupakan merupakan alat yang digunakan untuk bermain dadu bangjo. Barang-barang tersebut disita dari pengusaan Sdr. Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni;

- Bahwa Pada saat Saksi melakukan penangkapan bersama rekan rekan Sat Reskrim Polres Boyolali atas adanya dugaan tindak pidana perjudian tersebut bahwa Sdr. Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni sedang melayani pemasang judi dengan posisi Sdr. Sdr. Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni duduk bersila diatas lapak yang bertuliskan angka dan tempurung kelapa dengan tatakan yang berisi 4 (empat) mata dadu didepannya sambil menghadap ke pemasang sedangkan Sdr. Ari Langgeng Purnomo als Cicuk bin Budi Suyono duduk jongkok di depan Bandar sedang melakukan pembasangan pada permainan judi tersebut;

- Bahwa Cara Sdr. Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni dan Sdr. Ari Langgeng Purnomo als Cicuk bin Budi Suyono dalam melakukan permainan judi dadu bangjo melakukan perjudian dadu bangjo adalah perjudian jenis dadu bangjo Sdr. Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni sebagai Bandar menggelar lapak pembasang yang ada 8 (delapan) gambar yang terdiri dari 2 (dua) lingkaran merah, 2 (dua) lingkaran hijau, 1 (satu) lingkaran pagar merah dan kuning, 1 (satu) lingkaran merah dan hijau, 1 (satu) lingkaran kuning ada tanda palang dengan warna merah, 1 (satu) love warna kuning merah serta ada tulisan angka 1,2,3,4,5,6. Dan dipertandingan tersebut Bandar menggunakan 4 (empat) buah dadu yang terdiri dari 3 (tiga) dadu warna dengan enam mata dan 1 (satu) dadu angka dengan 6 (enam) mata dadu. Serta 1 (satu) buah tatakan batok dan 1 (satu) buah batok kemudian Bandar mengocok 4 (empat) buah dadu didalam batok yang diberi tatakan, setelah Bandar mengocok dadu tersebut pembasang membasang uangnya dilapak yang berada didepan Bandar. Setelah pembasang selesai menaruh uangnya Bandar membuka batok. Kemudian apabila 4 (empat) buah dadu yang Bandar kocok tersebut keluar sesuai dengan tebakan pembasang maka pembasang mendapatkan uang dari Bandar. Apabila tebakan pembasang dadu warna yang keluar ada 2 (dua) mata dadu di antara 3 (tiga) mata dadu warna maka pembasang mendapatkan bayaran 2 (dua) kali lipat dari yang uang pertaruhkan. Apabila tebakan pembasang dadu warna keluar 3 (tiga) mata dadu warna maka pembasang mendapatkan bayaran 3 (tiga) kali lipat dari uang yang dipertaruhkan. Apabila pembasang di dadu angka dan



tebakan angka benar maka pembasang mendapatkan bayaran 5 (lima) kali lipat dari uang yang dipertaruhkan;

- Bahwa Peran Sdr. Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni sebagai pembasang atau kasir;
- Bahwa Tugas pembasang atau kasir yaitu membayar dan menarik uang pasangan atau taruhan judi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap pada saat melakukan tindak pidana perjudian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 22.00 WIB di kebun yang beralamat di Dk Tegalsari Desa Ngablak Kec. Wonosamodro Kab. Boyolali;
- Bahwa Dalam perjudian jenis dadu bang jo tersebut Saksi sebagai Bandar menggelar lapak pembasang yang ada 8 (delapan) gambar yang terdiri dari 2 (dua) lingkaran merah, 2 (dua) lingkaran hijau, 1 (satu) lingkaran pagar merah dan kuning, 1 (satu) lingkaran warna merah dan hijau, 1 (satu) lingkaran warna kuning dan nada tanda palang dengan warna merah, 1 (satu) love warna kuning merah serta ada tulisan angka 1,2,3,4,5,6. Dan dipermainan tersebut Saksi menggunakan 4 (empat) buah dadu yang terdiri dari 3 (tiga) dadu warna dengan enam mata dan 1 (satu) dadu angka dengan 6 (enam) mata dadu. Serta 1 (satu) buah tatakan batok dan 1 (satu) buah batok kemudian Saksi sebagai Bandar mengocok 4 (empat) buah dadu didalam batok yang Saksi beri tatakan, setelah Saksi mengocok dadu tersebut pembasang membasang uangnya di lapak yang berada didepan Saksi. Setelah pembasang selesai menaruh uangnya, Saksi membuka batok, kemudian apa bila 4 buah dadu yang Saksi kocok tersebut keluar sesuai dengan tebakannya maka pembasang mendapatkan uang dari Saksi. Apa bila tebakannya dadu warna yang keluar ada 2 mata dadu maka diantara 3 (tiga) mata dadu warna maka pembasang mendapatkan bayaran 2 (dua) kali lipat dari yang dipertaruhkan. Apa bila tebakannya dadu warna keluar 3 (tiga) mata dadu warna maka pembasang mendapatkan bayaran 3 (tiga) kali lipat dari uang yang dipertaruhkan. Apabila pembasang di dadu angka dan tebakannya angka benar maka pembasang mendapatkan bayaran 5 (lima) kali lipat dari uang yang dipertaruhkan.



Apabila tebakan dadu warna dan dadu angka salah atau tidak keluar maka uang yang dipertaruhkan kalah dan Saksi ambil;

- Bahwa Awal mula kejadian 1 (satu) minggu yang lalu Saksi mengetahui akan ada pertunjukan reog dan dangdut di Dk. Tegalsari pada tanggal 18 Agustus 2022 pukul 20.30 WIB, kemudian pada pukul 18.30 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa untuk bermain judi di pertunjukan reog dan dangdut tersebut. Saksi sampai ditempat pertunjukan sekira pukul 19.00 WIB. Saat itu modal uang Saksi yang Saksi bawa sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi mulai membuka permainan perjudian jenis dadu bang jo sekira pukul 20.00 WIB, kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa agar membasang dilapak Saksi untuk menarik para pembasang yang ada di lokasi tersebut. Pada saat itu ada 8 (delapan) lapak perjudian jenis dadu ditempat tersebut. Pada pukul 22.00 WIB Saksi diamankan oleh petugas dari Polres Boyolali, saat itu yang diamankan ada 6 (enam) orang dan peralatan yang digunakan untuk bermain judi jenis dadu tersebut, sedangkan dilapak Saksi uang yang diamankan sebesar Rp.552.000,00 (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan sisa modal Saksi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Alat yang diamankan pada saat penangkapan tersebut yaitu uang tunai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang pembasang sebesar Rp.552.000,00 (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah). 1 (satu) lembar lapak dadu dengan ukuran 1 meter x 1,5 meter serta 3 (tiga) dadu dengan mata berwarna, 1 (satu) dadu dengan mata angka. Serta 1 (satu) buah batok kelapa dan 2 (dua) buah tatakan batok;
- Bahwa Uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar lapak dadu dengan ukuran 1 meter x 1,5 meter dan 1 (satu) mata dadu angka adalah milik Saksi. Uang sebesar sebesar Rp.552.000,00 (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) adalah milik pembasang sedangkan 3 (tiga) dadu dengan mata berwarna 1 (satu) buah batok kelapa dan 2 (dua) buah tatakan batok Saksi tidak mengetahui milik siapa;
- Bahwa Modal yang Saksi keluarkan untuk bermain judi bang jo sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saat diamankan modal Saksi tinggal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjadi Bandar sekira 2 (dua) tahun dan Saksi melakukan permainan perjudian jenis dadu bang jo setiap ada pertunjukan reog;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Byl



- Bahwa Apabila Saksi mendapatkan untung Rp. Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Saksi memberi Terdakwa sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa baru 1 (satu) kali membantu Saksi sebagai kasir;
- Bahwa Saksi belum menggunakan hasil dari permainan perjudian jenis dadu bang jo tersebut karena Saksi telah ditangkap oleh petugas dari Polres Boyolali;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan berupa: Uang Tunai Rp 1.000.000,- (satu Juta Rupiah), Uang Tunai Rp 552.000,- (lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah), 1 (satu) Lembar Lapak Dadu Dengan Ukuran 1 meter X 1,5 meter, 1 (satu) Buah Mata Dadu angka, 3 (tiga) Buah Mata Dadu Warna, 1 (satu) Buah Batok Kelapa, 2 (dua) Buah Tatakan Batok Kelapa;
- Bahwa Keuntungan dari permainan perjudian jenis dadu yang Saksi lakukan paling besar sekira Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu ada 5 (lima) orang pembasang dan pada saat Saksi ditangkap, mereka melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin untuk mengadakan permainan judi tersebut dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Dukuh Tegalsari Desa Ngablak Kecamatan Wonosamodro Kabupaten Boyolali. Terdakwa ditangkap terkait dengan tindak pidana perjudian jenis dadu bang jo;
- Bahwa Permainan perjudian jenis dadu bang jo tersebut terjadi di kebun Dukuh Tegalsari, Desa Ngablak Kecamatan Wonosamodro Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Terdakwa bermain judi dadu bang jo dengan mendatangi Bandar judi dadu bang jo yang bernama Sdr. Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni (Alm) yang membuka lapak judi dadu bangjo di kebun Dukuh Tegalsari, Desa Ngablak Kecamatan Wonosamodro Kabupaten Boyolali kemudian Terdakwa menaruh uang disalah satu gambar yang terdapat dalam lapak tersebut sebagai uang taruhan, pada lapak tersebut terdapat gambar angka 1 sampai dengan angka 6 sebanyak 4 (empat) sisi, 1 (satu) buah gambar kotak merah hijau, 2 (dua) buah gambar lingkaran warna merah, 2

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Byl



(dua) buah gambar lingkaran warna hijau, 1 (satu) buah gambar lingkaran warna kuning yang ditengahnya terdapat gambar palang warna merah, 1 (satu) buah gambar lingkaran warna kuning yang ditengahnya terdapat gambar pagar warna merah, 1 (satu) buah gambar hati warna kuning merah, kemudian Bandar menaruh 4 buah mata dadu bergambar lingkaran 1 sampai dengan 6, gambar merah hijau, gambar merah, hambar hijau gambar kuning ditengahnya ada gambar palang warna merah, gambar kuning ditengahnya ada gambar pagar warna merah, dan gambar hati warna kuning merah, diatas tatakan alas yang berbentuk lingkaran yan terbuat dari kayu kemudian ditutup dengan batok kelapa berbentuk setengah bulatan kemudian Bandar mengguncang batok kelapa yang didalamnya terdapat mata dadu tersebut, selanjutnya setelah dibuka batok tersebut muncul mata dadu dengan warna dan mata dadu bulatan, jika tebakan Terdakwa sesuai dengan yang muncul dimata dadu tersebut maka Terdakwa menang dan uang Terdakwa dibayar sesuai dengan jumlah uang yang Terdakwa pertaruhkan.

- Bahwa Dalam permainan perjudian jenis dadu bang jo tersebut Terdakwa berperan sebagai kasir dari Bandar dan pada saat lapak sepi berperan sebagai pembasang untuk menarik pembasang lain agar memasang taruhan di lapak milik Sdr. Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni (Alm);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan permainan judi tersebut dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Uang sebesar Rp 552.000,00 (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar lapak dadu dengan ukuran 1 meter X 1,5 meter;
4. 3 (Tiga) dadu dengan mata berwarna;
5. 1 (satu) buah batok kelapa;
6. 2 (dua) buah tatakan batok;
7. 1 (satu) dadu dengan mata angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di kebun Dukuh Tegalsari Desa Ngablak Kecamatan



Wonosamodro Kabupaten Boyolali. Terdakwa ditangkap terkait dengan permainan dadu bang jo;

- Bahwa dalam permainan dadu bang jo tersebut Terdakwa berperan sebagai kasir dari bandar dan pada saat lapak sepi berperan sebagai pembasang untuk menarik pembasang lain agar memasang taruhan di lapak milik Saksi Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni (Alm) sedangkan Saksi Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni (Alm) sedangkan berperan sebagai pemilik lapak dan bandar;

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022 di Dk. Tegalsari diadakan pertunjukan reog dan dangdut, pada pukul 18.30 WIB Saksi Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni bersama dengan Terdakwa datang ke lokasi pertunjukan reog dan dangdut tersebut;

- Bahwa Saksi Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni sampai ditempat pertunjukan sekira pukul 19.00 WIB. Saat itu modal uang yang Saksi Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni bawa sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni mulai membuka permainan dadu bang jo sekira pukul 20.00 WIB dan memberikan uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa agar memasang dilapak Saksi Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni untuk menarik para pembasang yang ada di lokasi tersebut;

- Bahwa cara Saksi Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni dan Terdakwa dalam melakukan permainan dadu bangjo adalah Saksi Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni sebagai Bandar menggelar lapak pembasang yang ada 8 (delapan) gambar yang terdiri dari 2 (dua) lingkaran merah, 2 (dua) lingkaran hijau, 1 (satu) lingkaran pagar merah dan kuning, 1 (satu) lingkaran merah dan hijau, 1 (satu) lingkaran kuning ada tanda palang dengan warna merah, 1 (satu) love warna kuning merah serta ada tulisan angka 1,2,3,4,5,6. Dan dipertunjukan tersebut Bandar menggunakan 4 (empat) buah dadu yang terdiri dari 3 (tiga) dadu warna dengan enam mata dan 1 (satu) dadu angka dengan 6 (enam) mata dadu. Serta 1 (satu) buah tatakan batok dan 1 (satu) buah batok kemudian Bandar mengocok 4 (empat) buah dadu didalam batok yang diberi tatakan, setelah Bandar mengocok dadu tersebut pembasang memasang uangnya dilapak yang berada didepan Bandar. Setelah pembasang selesai menaruh uangnya Bandar membuka batok. Kemudian apabila 4 (empat) buah dadu yang Bandar kocok tersebut keluar sesuai dengan tebakan pembasang maka pembasang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Byl



mendapatkan uang dari Bandar. Apabila tebakan pembasang dadu warna yang keluar ada 2 (dua) mata dadu di antara 3 (tiga) mata dadu warna maka pembasang mendapatkan bayaran 2 (dua) kali lipat dari yang uang pertaruhkan. Apabila tebakan pembasang dadu warna keluar 3 (tiga) mata dadu warna maka pembasang mendapatkan bayaran 3 (tiga) kali lipat dari uang yang dipertaruhkan. Apabila pembasang di dadu angka dan tebakan angka benar maka pembasang mendapatkan bayaran 5 (lima) kali lipat dari uang yang dipertaruhkan. Apabila tebakan dadu warna dan dadu angka salah maka pembasang kalah dan uang taruhan diambil bandar;

- Bahwa bila Saksi Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni mendapatkan untung Rp. Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Saksi Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni memberi Terdakwa sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa baru 1 (satu) kali membantu Saksi Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni sebagai kasir;
- Bahwa Saksi Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan permainan judi tersebut dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
3. Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat



dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa Ari Langgeng Purnomo als Cicuk Bin Budi Suyono sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah Terdakwa mengetahui dan menghendaki dilakukannya tindak pidana, baik dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, kesengajaan dengan keinsafan kepastian, ataupun kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022 di Dk. Tegalsari diadakan pertunjukan reog dan dangdut, pada pukul 18.30 WIB Saksi Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni bersama dengan Terdakwa datang ke lokasi pertunjukan reog dan dangdut tersebut kemudian membuka permainan dadu bang jo sekira pukul 20.00 WIB dengan Terdakwa berperan sebagai kasir dari Saksi Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni yang bertindak sebagai bandarnya dan pada saat lapak sepi Terdakwa berperan sebagai pembasang untuk menarik pembasang lain agar memasang taruhan di lapak milik Saksi Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni (Alm);

Menimbang bahwa cara Saksi Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni dan Terdakwa dalam melakukan permainan dadu bangjo adalah Saksi Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni sebagai Bandar menggelar lapak pembasang yang ada 8 (delapan) gambar yang terdiri dari 2 (dua) lingkaran merah, 2 (dua) lingkaran hijau, 1 (satu) lingkaran pagar merah dan kuning, 1 (satu) lingkaran merah dan hijau, 1 (satu) lingkaran kuning ada tanda palang dengan warna merah, 1 (satu) love warna kuning merah serta ada tulisan angka 1,2,3,4,5,6. Dan dipertandingan tersebut Bandar menggunakan 4 (empat) buah

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Byl



dadu yang terdiri dari 3 (tiga) dadu warna dengan enam mata dan 1 (satu) dadu angka dengan 6 (enam) mata dadu. Serta 1 (satu) buah tatakan batok dan 1 (satu) buah batok kemudian Bandar mengocok 4 (empat) buah dadu didalam batok yang diberi tatakan, setelah Bandar mengocok dadu tersebut pembasang membasang uangnya dilapak yang berada didepan Bandar. Setelah pembasang selesai menaruh uangnya Bandar membuka batok. Kemudian apabila 4 (empat) buah dadu yang Bandar kocok tersebut keluar sesuai dengan tebakan pembasang maka pembasang mendapatkan uang dari Bandar. Apabila tebakan pembasang dadu warna yang keluar ada 2 (dua) mata dadu di antara 3 (tiga) mata dadu warna maka pembasang mendapatkan bayaran 2 (dua) kali lipat dari yang uang pertaruhkan. Apabila tebakan pembasang dadu warna keluar 3 (tiga) mata dadu warna maka pembasang mendapatkan bayaran 3 (tiga) kali lipat dari uang yang dipertaruhkan. Apabila pembasang di dadu angka dan tebakan angka benar maka pembasang mendapatkan bayaran 5 (lima) kali lipat dari uang yang dipertaruhkan. Apabila tebakan dadu warna dan dadu angka salah maka pembasang kalah dan uang taruhan diambil bandar;

Menimbang bahwa permainan dadu bangjo yang diselenggarakan oleh Saksi Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni dan Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan, dimana pemain mendapatkan uang yang berlipat ganda jika tebakannya benar dan bukan karena keahlian dari si pemain;

Menimbang bahwa Pasal 303 ayat (3) KUHP menyatakan bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang bahwa dengan demikian permainan yang diselenggarakan oleh Saksi Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni dan Terdakwa termasuk ke dalam pengertian permainan judi dalam pasal 303 ayat (3) KUHP tersebut;

Menimbang bahwa Saksi Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni pada saat sampai ditempat pertunjukan sekira pukul 19.00 WIB dengan membawa modal uang sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Kemudian mulai membuka permainan dadu bang jo sekira pukul 20.00 WIB dan memberikan uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa agar membasang dilapkannya untuk menarik para pembasang yang ada di lokasi tersebut;



Menimbang bahwa Saksi Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni Saksi menjadi Bandar sudah sekira 2 (dua) tahun melakukan permainan judi jenis dadu bang jo setiap ada pertunjukan reog dan Terdakwa baru 1 (satu) kali membantu Saksi Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni sebagai kasir dengan ketentuan bila Saksi Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni mendapatkan untung Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dirinya memberi Terdakwa sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian permainan judi jenis dadu bang jo yang diselenggarakan oleh Saksi Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni tersebut adalah suatu kesengajaan karena dirinya memang mengetahui dan menghendaki terjadinya permainan judi tersebut, demikian pula dengan Terdakwa yang membantu Saksi Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni menyelenggarakan permainan judi jenis dadu bang jo tersebut dengan berperan sebagai pembasang pancingan dan kasir, karena dirinya akan diberi upah oleh Saksi Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni dalam melakukan peranannya tersebut, yang berarti Terdakwa mengetahui dan menghendaki terjadinya permainan judi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pada hal tersebut, maka baik Saksi Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni maupun Terdakwa dengan sengaja menyelenggarakan permainan judi tersebut;

Menimbang bahwa permainan judi jenis dadu bang jo tersebut diselenggarakan oleh Saksi Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni dan Terdakwa bagi khalayak umum yang menghadiri pertunjukan reog tersebut, hal ini dapat disimpulkan dari fakta hukum persidangan mengenai peran Terdakwa selaku pembasang pancingan yang berpura-pura menjadi pembasang di lapak Saksi Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni untuk menarik para pembasang yang ada di lokasi tersebut dan keterangan Saksi Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni yang menerangkan bahwa saat itu ada 5 (lima) orang pembasang dan pada saat Saksi Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni ditangkap, mereka melarikan diri;

Menimbang bahwa baik Saksi Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni maupun Terdakwa memiliki peranannya masing-masing dalam penyelenggaraan permainan judi jenis dadu bang jo tersebut, yaitu:

1. Saksi Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni berperan sebagai pemilik lapak dan bandar dari permainan judi jenis dadu bang jo tersebut, dengan cara yaitu mengguncang mata dadu menggunakan tempurung dan tatakannya lalu membuka mata dadu sehingga akan diketahui angka yang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Byl



keluar besar atau kecil, mengambil uang dari pemasang yang tebakan angkanya tidak keluar dan memberikan uang kepada pemasang jika tebakan angkanya keluar;

2. Terdakwa berperan sebagai pembasang pancingan untuk menarik pembasang lainnya dan kasir dari Saksi Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni, dan menerima upah dari Saksi Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni atas perannya tersebut dengan ketentuan bila Saksi Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni mendapatkan untung Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dirinya memberi Terdakwa sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Saksi Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni melaksanakan perannya tersebut dengan kekuatan badannya sendiri dan tanpa adanya paksaan dari pihak lainnya, dimana Saksi Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni yang berperan sebagai bandar tentunya mengharap keuntungan dari setiap permainan judi yang ia selenggarakan, sedangkan Terdakwa melakukan perannya tersebut karena dirinya diberi upah oleh Saksi Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni;

Menimbang bahwa dalam permainan judi tersebut, Saksi Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni memanglah yang bertindak sebagai bandar dan juga pemilik lapak, namun perlu diingat bahwa dalam menyelenggarakan permainan judi tersebut tidak bisa dilepaskan dari peranan Terdakwa yang berperan sebagai pembasang pancingan untuk menarik pembasang lainnya dan kasir dari Saksi Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni sehingga para pembasang lain tertarik untuk memasang taruhan di lapak milik Saksi Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni;

Menimbang bahwa peranan Terdakwa yang selain bertindak sebagai kasir, juga bertindak sebagai pembasang pancingan bagi lapak milik Saksi Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan yang menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi di lapak milik Saksi Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni;

Menimbang bahwa dengan demikian, Terdakwa telah menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan oleh karena sub unsur menawarkan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka sub unsur memberi kesempatan tidaklah perlu dibuktikan lagi demikian pula dengan unsur atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak



peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja turut serta menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Tanpa mendapat izin;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni dan Terdakwa di persidangan dapat diketahui bahwa mereka tidak memiliki ijin untuk mengadakan permainan judi tersebut dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian menyatakan bahwa "*Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain*". Selanjutnya, Pasal 1 ayat (2) nya menyatakan bahwa "*Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981*";

Menimbang bahwa sebelum tanggal 31 Maret 1981 perizinan untuk menyelenggarakan perjudian masih lah diperbolehkan untuk diberikan, namun setelah tanggal 31 Maret 1981, perizinan tersebut tidak diperbolehkan. Peraturan Pemerintah ini masih berlaku hingga saat ini, yang berarti perizinan untuk penyelenggaraan perjudian tidaklah boleh untuk diberikan lagi, maka dengan demikian Saksi Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni dan Terdakwa tidaklah mungkin untuk mendapatkan perizinan untuk permainan judi yang mereka adakan;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya unsur kedua tersebut diatas, pada dasarnya secara otomatis membuat unsur ini terpenuhi, karena Indonesia dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981, hingga saat ini melarang segala bentuk penyelenggaraan perjudian dan termasuk segala bentuk pemberian izin penyelenggaraannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian tanpa mendapat izin dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Byl



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa di dalam permohonannya pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap hal tersebut, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya secara khusus, karena menyangkut mengenai lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa, dan dianggap telah tercantum di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan perkara ini secara *splitzing* antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni. Oleh karena itu, dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini haruslah diperhatikan peranan Saksi Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni dalam tindak pidana ini, dimana Saksi Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni bertindak sebagai pemilik lapak dan bandar sedangkan Terdakwa bertindak sebagai kasir dan pembasang pancingan dari Saksi Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni yang menerima upah darinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar lapak dadu dengan ukuran 1 meter X 1,5 meter;
- 3 (Tiga) dadu dengan mata berwarna;
- 1 (satu) buah batok kelapa;
- 2 (dua) buah tatakan batok;
- 1 (satu) dadu dengan mata angka;



yang merupakan sarana yang dipergunakan oleh Saksi Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni dan Terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis dadu bang jo, maka terhadap barang bukti tersebut harus dipandang sebagai barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- Uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Uang sebesar Rp 552.000,00 (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);

yang merupakan uang yang diperoleh dalam melaksanakan permainan judi jenis dadu bang jo oleh Saksi Muhammad Ihwan als Gimpil bin Wamroni dan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut harus dipandang sebagai barang bukti yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa turut menghambat pemberantasan perbuatan yang tergolong kepada penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut terbilang kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Langgeng Purnomo als Cicuk Bin Budi Suyono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dengan sengaja menawarkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar lapak dadu dengan ukuran 1 meter X 1,5 meter;
 - 3 (Tiga) dadu dengan mata berwarna;
 - 1 (satu) buah batok kelapa;
 - 2 (dua) buah tatakan batok;
 - 1 (satu) dadu dengan mata angka;

Dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Uang sebesar Rp 552.000,00 (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Yoga Saksana, S.H., Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erni Widyastuti, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh Agung nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tony Yoga Saksana, S.H.

Teguh Indrasto, S.H.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Erni Widyastuti, S.E., S.H.